

PEMERINTAH KELURAHAN KEAGUNGAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	20 Juli 2023
Tanggal Revisi	ANY PROVINSIA
Tanggal Pengesahan	24 Juli 2023
Disahkan Oleh	Sahat Marulitua S., S.Si, M.Pd Sahat Marulitua S., S.Si, M.Pd Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui Desk
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui Desk Layanan PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KEAGUNGAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Keputusan Gubernur Nomor 2374 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0015 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Keputusan Lurah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Keagungan. 	 PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Petugas Informasi memiliki kemampuan: a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik 				
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan				
SOP Pelayanan Informasi Publik melalui Papan Pengumuman SOP Pelayanan Informasi Publik melalui Sistem Pengumuman	1. Desk (meja Layanan Informasi 6. Telepon dan fax 2. Komputer 8. Filling Kabinet 3. Alat cetak (Printer) 9. Form Surat Permohonan 4. Internet Informasi Publik 5. Surat elektronik 10. Daftar Informasi Publik				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.	 Buku Agenda Dokumen Kegiatan Identitas Pemohon individu/Badan Publik 				

URAIAN PROSEDUR:

Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui Desk Layanan PPID

	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
lo		PPID Kelurahan	Bid. Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pel. Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memerinthkan Bidang untuk menjawab permohonan Informasi Publik					Surat permohonan, Formulir permohonan informasi, identitas	10 Menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan Anggta untuk menjawab permohonan Informasi Publik					Disposisi, Surat permohonan, formulir permohonan informasi, identitas	10 Menit	Disposisi	
3.	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menghimpun, mengolah dan menganalisa kebutuhan data informasi publik			-		Disposisi, Surat permohonan, formulir permohonan informasi, identitas	10 Menit	Disposisi	
4.	Menghimpun data informasi publik					Disposisi, Surat permohonan, formulir permohonan informasi, identitas	60 Menit	Data	
5.	Mengolah data informasi publik		ŷ.			Data	120 Menit	Data	
6.	Menganalisa Kebutuhan data informasi publik dan melaporkan kepada anggota				B	Data	120 Menit	Data	

	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
No		PPID Kelurahan	Bid. Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pel. Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
7.	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik serta memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mengetik		Tidak	Ya		Data	45 Menit	Konsep, Disposisi	
8.	Mengetik konsep jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Anggota		Ya			Konsep, Disposisi	5 Menit	Draft	
9.	Mengoreksi jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Bidang		Ya	-	Tidak	Draft	15 Menit	Draft	
10.	Meneliti draft jawaban permohonan informasi publik dan melporkan kepada PPID Setko Jakarta Barat	Tidak Ya			Tidak	Draft	20 Menit	Draft	
11.	Memvalidasi dan menandatangani draft jawaban permohonan informasi serta memerintahkan petugas data dan informasi untuk mendistribusikan dan mendokumentasikan		Ya			Draft	10 Menit	Surat Jawaban	
12.	Mendistribusikan surat jawaban permohonan informasi					Surat jawaban, surat pengantar	15 Menit	Tanda terima dan arsip	
13.	Mendokumentasikan surat jawaban permohonan informasi					Arsip	10 Menit	Dokumen	